



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 17

Sidang Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Brawijaya No. 166 Mopah Baru, pada hari **Senin**, tanggal **20 September 2021**, pukul 09.00 WIT, dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Prinsipal dan Kuasa Hukumnya;

Tergugat I hadir;

Tergugat II hadir;

Tergugat III hadir;

Tergugat IV hadir;

Tergugat V hadir;

Tergugat VI tidak hadir;

Turut Tergugat I tidak hadir;

Turut Tergugat II tidak hadir;

Turut Tergugat III tidak hadir;

Turut Tergugat IV tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan sidang pada hari ini dilanjutkan dengan Pembacaan Putusan;

Kemudian Hakim Ketua mengingatkan kepada para pihak untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Provisi :

1. Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp104.770.000,00 (Seratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hakim Ketua memberitahukan hak-hak para pihak apabila ia tidak menerima atau tidak sependapat terhadap isi putusan, maka dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Iriani Ernawaty Tahya, S.H.

RIZKI YANUAR, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)